

PENGARUH SPPT, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMUTIHAN PBB TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB

Martalita Arti Hidayah

martalita15@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The contribution of Property Tax revenue starts to increase in Surabaya. However, the Property Tax is still to be managed properly in order to get on-target realisation continually. Therefore, this research aimed to examine some variables which affected the increase of taxpayers' compliance such as Notification of Tax Due, tax sanction, and legalisation program of Property Tax at BPKPD, Surabaya. The research was quantitative. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument in data collection technique. Furthermore, the data collection technique used random sampling, in which the sample was taken randomly; without considering strata. In line with that, there were 100 respondents as a sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Package for Social Science). The research result concluded that Notification of Tax Due, tax sanction, and legalisation program of Property Tax had a positive effect on taxpayers' compliance of Property Tax at BPKPD, Surabaya.

Keywords: notification of tax due, tax sanction, legalisation program of property tax

ABSTRAK

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mulai meningkat khususnya di Kota Surabaya. Namun tetap saja Pajak Bumi dan Bangunan perlu dikelola dengan baik dan benar agar realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat terus mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sanksi perpajakan, dan program pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*, yaitu secara acak tanpa memerhatikan strata. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program *Statisticaal Package for Special Science* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 100 responden memberikan hasil bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: SPPT, sanksi perpajakan, program pemutihan pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pemasukan terbesar di negara Indonesia, salah satu yang termasuk didalamnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terhitung sejak 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan pengecualian PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pemerintah pusat. Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kepatuhan wajib pajak bisa menjadi salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan.

Beberapa tahun belakangan ini, kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mulai meningkat khususnya di Kota Surabaya. Sebagai gambaran dibawah ini disajikan perbandingan besarnya sumber pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan
	Realisasi (Rp)
2015	843.503.980.162
2016	843.503.980.162
2017	1.005.122.103.483
2018	1.180.096.186.654
2019	1.152.419.255.400

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (2021)

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Surabaya semakin membaik. Namun tetap saja Pajak Bumi dan Bangunan perlu dikelola dengan baik dan benar agar realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat terus mencapai target. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumarto Pemerintah Kota Surabaya sangat optimis dalam mencapai target di sektor pajak daerah. Sebab Pemerintah Kota Surabaya terus memperbaiki dan Meningkatkan berbagai layanan perpajakan, sehingga semakin mempermudah proses pengurusan perpajakan dan membayar perpajakan.

Variabel-variabel yang memengaruhi peningkatan tersebut antara lain: pertama, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan reformasi kebijakan dan administrasi dengan memafaakan teknologi agar sistem perpajakan semakin optimal yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak *Online*, yang sudah dilaksanakan secara bertahap di beberapa sektor agar masyarakat semakin sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dipertengahan tahun 2018 sudah nampak kenaikan yang signifikan. Menurut Kepala BPKPD Kota Surabaya, Yusron Sumarto mengatakan pada awal 2019 warga Surabaya sudah bisa melihat tagihan via daring dan bisa langsung cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang elektronik (e-SPPT) melalui *website* BPKPD dengan memasukan Nomor Objek Pajak (NOP), Pemerintah Kota Surabaya juga tetap menyebarkan SPPT dalam bentuk fisik ke pada warga Kota Surabaya. Kedua, dilansir dari media sosial *Instagram* milik BPKPD Surabaya dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ke-726 mulai tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019 membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Walikota No.12/2019. Sanksi yang menjadi variabel berikutnya yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian yang dilakukan Seftiwan, 2009 (dalam Yusnidar dan Sunarti.2015) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 besaran denda Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 2% dari pokok ketetapan pajak terhutangnya pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan penelitian ini adalah: (1) Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan?, (2) Apakah sanksi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan?, (3) Apakah pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan?, sedangkan tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. (3) Untuk menguji pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud dari penelitian ini yaitu menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini faktor yang memengaruhi adalah Surat Setoran Pajak Terhutang yang dapat diperoleh secara offline dan online, sanksi atau denda Pajak Bumi dan Bangunan, dan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada masyarakat Kota Surabaya dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ke-726 dari semua faktor tersebut merupakan faktor eksternal.

Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya untuk pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan lain-lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan. Menurut Dewina, 2012 (dalam Shomad, 2016) kepatuhan motifasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat mencapai tujuan Kota Surabaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan aturan-aturan perundangan-undangan maupun kebijakan yang sudah disusun dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang disepakati dan dijalankan dengan baik, terstruktur, dan konsisten, agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan terhindar dari sanksi.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah Surat yang berkaitan dengan pajak terhutang dalam satu tahun pajak. Isi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah nominal hutang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam ketetapan waktu yang sudah ditentukan. Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tertulis bukan tanda kepemilikan objek pajak yang artinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang tidak bisa dijadikan jaminan keabsahan kepemilikan, sehingga bukti yang sah dari kepemilikan objek pajak tetap Sertifikat Hak Milik.

Sanksi atau Denda Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada Wajib Pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak menurut pemutihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak tanpa denda administratif. Pemerintah juga berharap selain Pendapatan Asli Daerah meningkat sebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, dengan pemutihan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajibannya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang perlu diperhatikan, batas waktu kebijakan tersebut karena bila sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah kota akan mengenakan sanksi administrasi dengan ketentuan normal.


Penelitian Terdahulu

Shomad (2016) yang berjudul *Pengaruh Ketetapan SPPT, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan dari ketetapan SPPT, persepsi tentang sanksi denda, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 58.8%.

Yusnidar dan Sunarti (2015) dengan judul *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nafiah dan Warno (2018) yang berjudul *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Hasil yang diperoleh adalah sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB secara parsial maupun simultan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang merupakan dokumen penting yang berisi nominal utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam tetapan waktu yang sudah ditentukan. Meskipun informasi yang disampaikan dalam SPPT sangat penting dan sangat membantu masyarakat, adapun kendala yang ada pada saat penyampaian SPPT seperti, data yang diterima tidak akurat, alamat wajib pajak tidak jelas, nama wajib pajak belum berubah sesuai dengan pemilik objek pajak yang baru, dan kebanyakan pemilik objek pajak tidak ada di tempat atau berdomisili di luar kabupaten/kota yang bersangkutan (Dewi *et al.*, 2017). Masyarakat harus paham tentang pembaruan SPPT agar semakin akurat dan penyampaian SPPT tidak menghambat wajib pajak yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, apabila penyampaian SPPT tidak terhambat maka yang terjadi adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin meningkat.

Penelitian yang dipaparkan diatas menurut Dewi *et al.*, (2017) menyatakan bahwa penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

H₁: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena fungsi dari sanksi pajak sendiri adalah untuk mengatur sekelompok populasi untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan. Sanksi pajak ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi


perpajakan ini pemetintah Kota Surabaya mengharapkan wajib pajak lebih patuh terlebih dalam urusan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian yang dilakukan Nafiah dan Warno (2018) menghasikan kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga menurut hasil penelitian tersebut, maka hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian Djolie (2019) menyatakan bahwa penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disosialisasikan melalui media sosial BPKPD Kota Surabaya. Belum ada penelitian secara ilmiah tentang pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan menggunakan pernyataan dari penelitian Djolie (2019), maka pada penelitian ini menggunakan hipotesis ketiga yaitu:

H₃: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



Gambar 2
Rerangka Hipotesis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjelaskan bagaimana suatu variable memengaruhi variable yang lainnya (Creswell, 2012: 13). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya khususnya pada daerah Kecamatan Tandes.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari beberapa karakteristik populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Arikunto, 2006:124). Penarikan sampel untuk penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Sesuai perhitungan menggunakan rumus slovin, terdapat jumlah populasi sebesar 29,816 Kepala Keluarga (KK) pada Kecamatan Tandes Kota Surabaya maka banyaknya sampel yang akan diteliti sebanyak 100 orang wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer. Sumber data primer terkait dengan variabel ketertarikan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak wajib pajak yang membayar PBB yang tercatat di Kota Surabaya dengan cara mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan media Google Formulir yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Data primer ini terdiri dari jawaban kuisisioner responden terkait pendapat mereka tentang variabel penelitian yaitu tentang pengaruh SPPT, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan bangunan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah topik permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diuji dan berguna untuk memperoleh informasi yang diharapkan sehingga dapat memperoleh jawaban berupa kesimpulan berdasarkan informasi yang didapat. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) yang diteliti yaitu (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang diperoleh wajib pajak, (2) Sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, (3) Pemutihan Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Sedangkan variabel dependen (Y) yang diteliti yaitu (1) Kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147). Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif adalah rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghazali (2005:45) kuisisioner dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuisisioner tersebut. Sub pertanyaan dikatakan valid bilamana koefisien korelasi $> 0,3$ dan signifikan lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha = 0,005$). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r tabel dengan r hitung, bilamana r hitung $> r$ tabel maka dinyatakan valid, sedangkan apabila r hitung $< r$ tabel maka dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji rebialitas merupakan uji untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang sudah dikemas dalam pertanyaan-pertanyaan kuisisioner. Suatu kuisisioner dinyatakan reliabel dan handal apabila jawaban responden dari pertanyaan kuisisioner stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:20). Pengujian ini menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran hanya sekali. Reabilitas pada konstruk dinyatakan baik bila memiliki nilai alpha Cronbach > 0.60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi variable dependen dan variable independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Ghozali (2005) juga mengatakan data yang memiliki distribusi normal merupakan data yang baik. Sehingga untuk mengetahui data tersebut merupakan distribusi normal atau tidak yakni menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan jika hasil probabilitasnya > 0,05 maka data terdistrusi normal. Sedangkan jika hasilnya probabilitasnya < 0,05 maka data residual terditribusi tidak normal.

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018:107) tujuan dari uji multikolonieritas ialah untuk menguji model regresi ada atau tidak ditemukannya kolerasi antar variable bebas (independen). Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukannya kolerasi diantara variable bebas (independen). Untuk mendeteksi apakah pada model regresi terdapat multikolonieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIFnya. Jika tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi linier berganda adalah dapat dilihat melalui grafik scatterplot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terdapat pola tertentu pada graik scatterplot SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik menyebar dan pola tidak jelas, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016:134) model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah SPPT, sanksi perpakan, dan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan teknik analisi berganda karena memiliki variable independen lebih dari satu (Sugiyono, 2016:192). Teknik ini juga merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 eSPPT + \beta_2 eSWP + \beta_3 ePP + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

- β_1 : Koefisien Regresi dari SPPT
- β_2 : Koefisien Regresi dari Sanksi Wajib Pajak
- β_3 : Koefisien Regresi dari Pemutihan Pajak
- e : Error

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variable independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2005) menyatakan bahwa apabila nilai signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan perngaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya, jika nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu.

Uji Signifikan F

Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan sebesar < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila hasil uji F memiliki nilai signifikan > 0,05 tabel ho diterima dan ha ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tes ini digunakan untuk menemukan data yang terdapat pada setiap faktor biasanya disebarluaskan atau tidak. Peneliti menggunakan jenis uji normalitas Kolmogorov Smirnov yang dapat ditemukan dalam tabel terlampir.

Tabel 2
Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Test	Unstandardized Residual	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,753	Normal

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada tabel di atas, berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat diketahui bahwasanya info ini disebarluaskan. Ditemukan pada Asymp. Sig (2 tailed) sebesar 0,753 menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah pada persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi terhadap observasi yang lain. Syarat

model regresi yang berdaya guna adalah yang memiliki batas dari nilai tolerance $\geq 0,1$ serta nilai VIF ≤ 10 . Uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SPPT	0,662	1,51
Sanksi Perpajakan	0,859	1,17
Pemutihan Pajak	0,685	1,46

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa data memenuhi syarat uji multikolinearitas karena nilai tolerance dari tiap variabel adalah $\geq 0,10$ dan nilai VIF dari tiap variabel adalah ≤ 10 yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk memeriksa apakah di metode regresi berlangsung ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika pola pada graik scatterplot SPSS berpola beraturan maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika pola tidak jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2016:134) model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada gambar di atas, cenderung terlihat bahwa fokus menyebar random dan tersebar baik di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola tertentu, hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yang menunjukkan hubungan satu arah. Hasil analisis regresi linear berganda dalam ulasan ini dapat ditemukan ditabel berikut:

Tabel 4
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,020	1,378		2,192	,031
SPPT	,155	,073	,168	2,128	,036
Sanksi Perpajakan	,308	,063	,337	4,858	,000
Pemutihan Pajak	,528	,085	,484	6,231	,000

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y : 3,020 + 0,155X1 + 0,308X2 + 0,528X3 + e$$

Berdasarkan persamaan linear berganda tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut: Nilai konstanta bernilai 3,020 artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan bernilai 3,020 apabila ketetapan SPPT, sanksi perpajakan, dan pemutian pajak bernilai nol atau konstan. Sehingga, dalam penelitian ini responden menunjukkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, karena nilai konstanta tidak bernilai nol atau negatif. Nilai koefisien regresi variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (β_1) sebesar 0,155 artinya apabila Surat Pajak Terhutang ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak dianggap konstan, maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,155. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (β_2) sebesar 0,308 artinya apabila Sanksi Perpajakan ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel SPPT dan Program Pemutihan Pajak dianggap konstan, maka akan menaikkan KepatuhanWajib Pajak sebesar 0,308. Nilai koefisien regresi variabel Program Pemutihan Pajak (β_3) sebesar 0,528 artinya apabila Program Pemutihan Pajak ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel SPPT dan Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,528.

Uji Hipotesis
Uji Statistik t

Uji hipotesis secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi α 0,05 (5%) dengan hipotesis 1 arah. Hasil uji t dalam ulasan ini dapat ditemukan ditabel berikut:

Tabel 5
Uji t

Model	B	t	Sig.
(Constant)	3,020	2,192	,031
SPPT	,155	2,128	,036
Sanksi Perpajakan	,308	4,858	,000
Pemutihan Pajak	,528	6,231	,000

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Uji Parsial (Uji t), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Hasil uji t pada variabel SPPT (X1), Koefisien regresi sebesar 0,155 (positif) dan sig (0,036), maka sig. $< \alpha$ (0,05), dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, sehingga

diperoleh kesimpulan SPPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t pada variabel Sanksi Perpajakan (X2), Koefisien regresi sebesar 0,308 (positif) dan sig (0,000), maka sig. $< \alpha$ (0,05), dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, sehingga diperoleh kesimpulan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t pada variabel Program Pemutihan Pajak (X3), Koefisien regresi sebesar 0.528 (positif) dan sig (0,000), maka sig. $< \alpha$ (0,05), dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, sehingga diperoleh kesimpulan Program Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikan F

Uji hipotesis secara simultan bertujuan untuk memutuskan dampak dari variabel independen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan sekaligus (bersama) melawan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi α 0,05 (5%). Hasil uji f dalam ulasan ini dapat ditemukan ditabel berikut:

Tabel 6
Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	408,581	3	136,194	48,799	,000 ^a
	Residual	267,929	96	2,791		
	Total	676,51	99			

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Uji Simultan (uji F), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Hasil uji F menunjukkan bahwa sig. $< \alpha$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model signifikan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diperoleh hasil bahwa SPPT, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap KepatuhanWajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas model mengklarifikasi variasi variabel dependen. Hasil uji R²dapat dilihat penelitian terlampir pada tabel berikut:

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,777 ^a	0,604	0,592	1,67061

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Uji Koefisien Determinasi (R²), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Hasil uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,592 atau 59,2%. Ini berarti bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas (SPPT, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak) sebesar 59,2%, sedangkan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Terbukti dari besarnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tentu tidak lepas dari SPPT yang telah dibayarkan/dilunasi oleh wajib pajak. SPPT yang tercetak merupakan jumlah SPPT yang dicetak sesuai dengan banyaknya jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya. Tetapi SPPT PBB fisik bisa juga tidak diterima langsung oleh wajib pajak, padahal SPPT sudah disebar melalui Kelurahan, RW, dan/atau RT setempat yang menyebabkan wajib pajak terlambat dalam melakukan pembayaran, sehingga pemerintah Kota Surabaya meluncurkan *e*-SPPT yang dapat diakses melalui daring. Sehingga SPPT mempunyai peran penting bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yusnidar dan Sunarti (2015) yang menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Surabaya sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar dan pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak PBB di Kota Surabaya yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib dan baik pada waktunya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pengenaan denda pada wajib pajak yang membayar PBB lewat dari tanggal jatuh tempo merupakan hal yang wajar karena terjadinya pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purnamasari *et al.*, (2016) yang menyebut sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan PBB di Kota Surabaya pada penelitian ini berpengaruh positif sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Kebijakan pemutihan denda PBB yang dibuat oleh BPKPD Kota Surabaya dikhususkan untuk tunggakan pajak yang tercatat dari tahun 1994 sampai tahun 2019 yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan total tunggakan denda dan pajak pokoknya mencapai Rp 600.000.000.000, dengan adanya program pemutihan sanksi administratif ini dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya dan dendanya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Djolie (2019) yang menyebut penghapusan denda PBB adalah upaya terbaik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan berdasarkan data penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisa secara langsung mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib pajak PBB seperti SPPT, Sanksi Perpajakan dan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan. SPPT sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena surat pemberitahuan ini dipakai Pemerintah Kota Surabaya untuk menginformasikan basaran pajak terhutang, tanggal jatuh tempo, dan Nomor Objek Pajak, sehingga SPPT juga dipakai sebagai syarat pembayaran agar petugas mendapatkan informasi yang jelas. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

karena sanksi administratif merupakan cara untuk mengatur masyarakat agar memenuhi kewajiban sebelum jatuh tempo dan tidak melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang telah diberlakukan. Program pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan upaya pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga secara parsial variabel independen, yaitu SPPT, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Keterbatasan

Riset ini mempunyai keterbatasan yang dapat digunakan bahan pertimbangan bagi riset selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni sampel penelitian yang masih kurang. Kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda apabila sampel yang digunakan lebih dari 100. Penelitian ini hanyamenggunakan variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, sanksi pajak, dan program pemutihan PPB. Sedangkan, masih banyak variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Saran

Dari hasil riset serta keterbatasan jadi saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut: Untuk pemerintah, kegiatan penagihan harus menyeluruh!terutama pada masyarakat yang masih!memiliki tunggakan pajak yang besar terlebih dahulu untuk menciptakan rasa kedisiplinan, kepedulian, dan kemauan dalam membayar kewajiban perpajakan. Kemudahan dalam pembayaran dan kebijakan yang telah dibuat untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya telah diluncurkan dengan baik, sehingga tidak ada yang perlu dijadikan sebagai alasan untuk tidak membayar pajak. Hal yang perlu dilakukan tentu mengoptimalkan segala program dan kebijakan yang telah dibuat agar bisa memertahankan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat melewati target pemerintah yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variable yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta dapat melakukan di ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Creswell, J. W. 2012. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Cekatkn Ke dua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dewi, N. K. E. S., Diatmika, I. P. G., AK, S., Si, M., dan Yasa, I. N. P. 2018. Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Djolie, R. R. B. 2019. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Surabaya* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Nafiah, Z., dan Warno, W. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

- Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1): 86-105.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., dan Sukirman, S. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1): 22-39.
- Shomad, R. 2016. Pengaruh Ketetapan Pemberitahuan Pajak Terhutang, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (*JMK*) *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1): 46-55.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. CV. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (UU KUP susunan satu naskah terbitan tahun 2013).
- Yusnidar, J., dan Sunarti, A. P. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).